

IMPLEMENTASI HADIS CAMBUK DI ACEH DAN RELEVANSINYA TERHADAP *QĀNŪN* ACEH: Studi Kitab *Fathul Bāri*

Fitri Wardani

Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, 55281, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Email: wardanifitri1812@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.32505/al-bukhārī.v2i2.1223>

Submitted: 2019-11-04 | Revised: 2019-12-03 | Accepted: 2019-12-21

Abstract

Aceh is a majority of Muslim always be a discussion which was discussed by academics, researcher, and also historian. One of factor in backs is because Aceh is the only city officially establish Islamic science in daily activity. This execution is marked by the imposition of a canning sentence to violator of Islamic rules and also the Aceh's culture. But, how the implementation of the canning punishment in Aceh and how is the relation with Aceh's Qānūn? And also how the implementation of canning punishment which refers to the hadith about the canning punishment to the all adulterer both men and women? And what is the background of Aceh's government to establish the canning punishment? In this case many people oppose to this punishment, because this punishment considered human rights abuses. In fact, establish Islam rules in Aceh is not chopping the human rights, which is agreed upon by the authorities.

Keywords: Aceh, Syari'at Islam, Canning Punishment, Aceh's Qānūn

Abstrak

Aceh dengan penduduk mayoritas muslim menjadi pembahasan yang selalu diperbincangkan oleh para akademisi, peneliti, juga sejarawan. Salah satu faktor yang melatar belakanginya adalah karena Aceh satu-satunya kota yang secara resmi menetapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan syariat Islam ini ditandai dengan adanya pemberlakuan hukuman cambuk kepada pelanggar aturan Islam juga adat istiadat Aceh. Namun, bagaimana implementasi hukuman cambuk di Aceh dan bagaimana hubungannya dengan Qānūn Aceh? Serta bagaimana implementasi hukuman cambuk yang merujuk pada hadis Nabi SAW. mengenai hukuman cambuk bagi para pezina baik laki-laki maupun perempuan muḥṣan maupun gairu muḥṣan? Dan apa yang melatar belakangi pemerintah Aceh menetapkan hukuman cambuk tersebut? Dalam hal ini banyak masyarakat luar yang menentang keras terhadap pemberlakuan syariat Islam tersebut, karena dianggap menebas hak asasi manusia. Namun faktanya, pemberlakuan syariat Islam di Aceh ini tidaklah menebas hak asasi manusia karena hukuman yang berlaku bagi para pelanggar telah disepakati terlebih dahulu oleh pihak yang berwajib. Hal ini tidak semerta-merta dilakukan atas keinginan atau sebagai kepuasan satu pihak. Namun terdapat undang-undang resmi yang mengatur atas hal tersebut dan telah dilegalkan oleh pemerintah Indonesia.

Kata Kunci: Aceh, Syari'at Islam, Hukuman Cambuk, Qānūn Aceh

Pendahuluan

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak kerajaan Islam pada zaman dahulu sekitar abad ke-16 sampai seterusnya. Aceh juga memiliki penduduk dengan mayoritas muslim. Maka tak heran bila Aceh kemudian dijuluki sebagai Serambi Makkah oleh masyarakat. Aceh kemudian juga dinamai menjadi Nanggroe Aceh Darussalam, Nanggroe yang berarti “Negeri”. Sebelumnya Aceh sendiri memiliki nama yang beragam seperti “Atjeh”, “Acheeh”, dan masih banyak lagi nama lainnya.

Aceh kemudian menjadi pembahasan yang cukup menarik bagi para akademisi juga sejarawan yang ingin meneliti daerah Aceh. Salah satu topik yang cukup menarik untuk dibahas adalah adanya pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Hal ini menjadi perbincangan cukup panjang yang kemudian Aceh diberikan hak khusus atau hak istimewa untuk melaksanakan syariat Islam tersebut. Banyak masyarakat yang mempertanyakan tentang pemberian

hak khusus kepada Aceh. Apa yang melatar belakangi hal tersebut? Maka dalam hal ini, penulis akan sedikit menyinggung latar belakang yang membuat pemerintah Indonesia memberikan hak khusus tersebut.

Salah satu bentuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah adanya pemberlakuan hukuman cambuk kepada pelanggar hukum Islam atau juga hukum adat Aceh. Seperti halnya orang yang meminum khamar, membunuh, bermain judi, dan juga melakukan zina, baik bagi laki-laki dan perempuan yang telah menikah atau disebut “*muḥṣan*” atau juga bagi laki-laki dan perempuan yang belum menikah atau disebut “*gairu muḥṣan*”. Jumlah cambukan di setiap pelanggaran juga berbeda-beda. Hal ini merujuk kepada Alquran, hadis, juga pendapat para ulama. Penulis melakukan syarah hadis mengenai hukuman cambuk ini dalam kitab *Fathul Bārī* yang merupakan karangan Ibnu Hajar al-Asqalani.

Menilik Sejarah Singkat Aceh

Sejarah mencatat bahwa Aceh merupakan salah satu kerajaan Islam di Indonesia yang pernah mencapai masa keemasannya sejak abad ke-16 sampai dengan abad ke-17.¹ Hal ini membuktikan bahwa Islam telah di Indonesia sejak lama. Seperti yang kita ketahui sejak dulu bahwa pendapat mengenai Islam pertama kali di Indonesia, salah satu pendapat yang kuat adalah Islam pertama kali masuk di daerah Aceh yang dibuktikan dengan adanya makam Sultan Malikussaleh yang memiliki gelar *Merah Silu*. Makam Sultan tersebut dijadikan bukti kuat bagi sejarawan atau juga para peneliti sejarah untuk mengetahui masuknya Islam pertama kali di Indonesia. Aceh merupakan salah satu provinsi yang berada di Asia Tenggara khususnya di negara Indonesia yang terletak di bagian ujung utara pulau Sumatera. Secara geografis, Aceh terletak di bagian posisi 2 derajat- 6 derajat Lintang Utara- 95 derajat- 98 derajat Bujur

Timur. Aceh memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Andaman
- Sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.²

Tercatat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyebutkan tentang pemerintahan daerah dalam pasal 18, dijelaskan bahwa Provinsi Aceh juga memiliki wilayah laut, yakni; laut territorial dan laut kepulauan. Aceh memiliki luas wilayah daratan 57.365,57 km persegi atau 5.736,557 ha. Luas wilayah daratan ini meliputi beberapa daerah atau lahan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti lahan pertanian, perkebunan, dan lainnya.³

²<https://www.sejarah-negara.com/2017/11/letak-geografis-provinsi-aceh.html>

³<https://www.sejarah-negara.com/2017/11/letak-geografis-provinsi-aceh.html>

¹Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 193.

Aceh memiliki dua danau, 35 gunung, 73 sungai, dan banyak pulau yang berjumlah 119 pulau.⁴ Dari data tersebut membuktikan bahwa Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki daratan yang cukup luas lahannya. Berbeda dengan provinsi lain, seperti Yogyakarta yang hanya memiliki beberapa kabupaten dan jarak tempuh antar kabupaten hanya menghabiskan waktu 1 atau 2 jam lebih. Berbeda dengan Aceh yang menghabiskan jarak tempuh antar kabupaten selama 4 jam lebih, ada juga yang menghabiskan selama 9 jam lebih atau bahkan dalam hitungan hari. Hal ini menjadi bukti kongkret atau nyata bahwa Aceh memiliki wilayah yang sangat luas. Selanjutnya, mengenai cuaca atau iklim, Aceh memiliki iklim tropis dengan dua musim, yakni musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau terjadi sekitar bulan Maret sampai dengan Agustus, kemudian musim hujan biasanya terjadi antara kisaran bulan September sampai dengan Februari.

⁴<https://www.sejarah-negara.com/2017/11/letak-geografis-provinsi-aceh.html>

Hal tersebut berhubungan dengan letak geografis Aceh sendiri yang berada di sekitar garis khatulistiwa. Curah hujan di pesisir timur dan utara berkisar antara 1.000 mm-2.000 mm per-tahun. Sementara di bagian tengah pesisir barat dan selatan curah hujannya lebih tinggi antara 2.000 mm- 3.000 mm per-tahun. Berkaitan dengan suhunya berkisar antara 23-35 derajat Celcius.⁵ Dari data tersebut dapat dibuktikan bahwa Aceh juga merupakan provinsi yang bercuaca panas dibandingkan dengan provinsi yang ada di daerah Jawa, seperti Bandung yang berada di Jawa Barat.

Aceh memiliki beberapa kerajaan atau kesultanan yang mempunyai masa kejayaannya masing-masing. Salah satunya pada abad ke-16 sampai abad ke-17 sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas. Hal tersebut memiliki faktor yang kuat dalam mengembangkan kerajaan Aceh sehingga mencapai puncak keemasannya. Faktor tersebut tidak lepas dari hubungan atau sistem

⁵<https://www.sejarah-negara.com/2017/11/letak-geografis-provinsi-aceh.html>

perdagangan dan aturan ke-Islaman yang dilaksanakan atau dikembangkan di daerah Aceh.⁶ Aceh terdapat beberapa kota pelabuhan yang merupakan wilayah terpenting dalam hubungan perdagangan, yakni kota pelabuhan tersebut berhasil menarik perhatian para pedagang asing untuk singgah di kota tersebut. Ada dua kota yang memiliki kekayaan alam yakni; Pasai dan Pidie. Dua kota ini merupakan kota pelabuhan utama di Aceh pada saat itu yang memiliki banyak kekayaan alam seperti lada, sutra, kapur barus, dan emas. Kemajuan tersebut menjadikan pedagang atau masyarakat asing singgah juga menetap di dua kota pelabuhan tersebut seperti Arab, India, Cina, dan lainnya.⁷

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki hubungan langsung dengan negara asing, dapat dikatakan hubungan perdagangan internasional. Hal

tersebut dibuktikan pada kerajaan Samudra Pasai yang merupakan salah satu kerajaan yang berjaya pada masanya dan menjadikan Aceh sebagai salah satu daerah yang sering dilirik oleh negara asing. Aceh juga sering disebut dengan sebutan NAD yang memiliki kepanjangan Nanggroe Aceh Darussalam. Darussalam merupakan sebutan bagi Aceh yang dulunya dianggap sebagai salah satu daerah yang menjunjung tinggi agama Islam serta menetapkan syari'at Islam atau hukum Islam. Pernyataan ini akan penulis bahas pada pembahasan selanjutnya.

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim. Sangat sedikit didapatkan masyarakat non-Muslim di provinsi ini. Melihat latar belakang tersebut, tak heran bila Aceh dijadikan sebagai kota yang menjunjung tinggi Islam dan mendapat gelar juga sebagai Serambi Makkah. Juga sejak awal Aceh telah memiliki kerajaan Islam yang memang menetapkan syariat Islam. Tercatat dalam sejarah bahwa Aceh memiliki

⁶Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 193.

⁷ Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 193.

sejarah, budaya, etnis, adat istiadat, serta tradisi agama Islam yang berbeda dari daerah lain yang ada di Indonesia.⁸ Mengapa dikatakan Aceh memiliki tradisi agama Islam yang berbeda? Seperti yang kita ketahui bahwa Aceh telah menetapkan syariat Islam dan juga memiliki kerajaan Islam yang berkembang pesat dalam bidang ke-Islamannya. Hal tersebut menjadikan Aceh sebagai daerah yang memiliki budaya atau tradisi agama Islam yang berbeda dari yang lain.

Sejarah juga mencatat bahwa Aceh telah berhasil melawan Belanda yang menyatakan perang kepada Aceh di era kolonial Belanda. Aceh merupakan daerah yang sulit ditaklukkan oleh Belanda ketika perang. Seperti yang kita ketahui bahwa Aceh memiliki strategi perang dan pahlawan dalam perang yang sangat baik. Salah satunya adalah Teuku Umar yang sangat dikenal oleh seluruh masyarakat bahwa beliau adalah seorang yang sangat pemberani

⁸Al-Makin, “Identitas Aceh”, dalam Jurnal Islamica, Vol. 11, No. 01, September 2016, h. 02.

dalam melawan kolonial Belanda. Perang Aceh melawan Belanda ini dikategorikan dalam perang yang “paling lama dan termahal dalam sejarah Hindia-Belanda”. Aceh bukan hanya mempertahankan bangsanya terhadap bangsa asing, namun Aceh juga menunjukkan jihadnya melawan bangsa Belanda yang non-Muslim secara terang-terangan mengancam masyarakat Aceh dan mengancam hegemoni Islam.⁹ Belanda membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menaklukkan Aceh, setelah menaklukkan daerah lain yang ada di Nusantara. Pada akhirnya Aceh menjadi bangsa yang kuat dalam pandangan masyarakat Indonesia waktu itu.

Tak hanya itu, Aceh juga mencapai kemasyhurannya di Indonesia terlihat dari berbagai aspek yang melatarbelakanginya. Aspek tersebut adalah ekonomi, militer, politik, budaya, dan agama.¹⁰ Kelima aspek tersebut

⁹Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 192.

¹⁰Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 194.

menjadikan Aceh sebagai daerah yang berjaya dan masyhur di kalangan masyarakat Indonesia juga bangsa asing. Selain memiliki kekayaan alam yang melimpah, Aceh juga memiliki strategi yang baik dalam menjalankan hubungan perdagangannya terhadap negara asing. Seperti yang telah penulis jelaskan di atas, bahwa banyak bangsa asing yang berlayar dan singgah di daerah Aceh untuk menjalin hubungan perdagangan juga menetap di daerah tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh kekuatan militer kerajaan yang sangat kuat yang akhirnya mencapai kejayaan tersebut. Aceh juga pernah menyerang Portugis di Malaka. Perjalanan sejarah Aceh memiliki tiga periode. Periode awal ditandai dengan munculnya pada awal abad ke-16 sampai dengan akhir abad ini. Periode kedua merupakan masa kejayaan pada paruh pertama abad ke-17. Terakhir pada periode kemunduran yang merupakan fase terakhir. Periode ini di bawah pemerintahan para ratu atau *sultanah* pada paruh kedua abad ke-17 dan berlangsung hingga bangsa

Belanda datang di akhir abad ke-19.¹¹

Konsep Syariat Islam di Aceh

Aspek yang membuat Aceh menjadi salah satu daerah yang masyhur dan sering dilirik oleh akademisi adalah penetapan hukum syariat Islam di seluruh daerah Aceh. Hal ini membuat Aceh semakin sering dibahas dan diperbincangkan oleh masyarakat sekitar. Tak luput dari hal tersebut, Aceh juga dijadikan daerah istimewa karena Aceh memiliki otoritas atau hak istimewa dari pemerintah negara Indonesia untuk memberlakukan syariat Islam di daerahnya. Jika menilik pada perjalanan sejarahnya, Aceh telah lama memberlakukan syariat Islam. Ditandai dengan awal perkembangan kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Malikussaleh. Sejak saat itu pula, kerajaan Aceh telah melaksanakan hukum syariat Islam yang berlandaskan Alquran, Hadis, Ijma' ulama dan dalil lainnya. Aceh juga memiliki

¹¹Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 194.

majoritas penduduk beragama Islam, sesuai dengan datanya yaitu sebanyak 98,898% penduduknya beragama Islam.¹² Dari beberapa hal tersebut mendorong pemerintah Aceh serta masyarakat Aceh meminta kepada pemerintah untuk memberikan hak istimewa dalam memberlakukan syariat Islam di Aceh, atau lebih tepatnya memberikan hak khusus kepada Aceh. Disebabkan oleh beberapa faktor di atas yang telah disebutkan.

Kajian mengenai syariat Islam di Aceh menjadi salah satu topik baru yang sering dibahas oleh para peneliti, akademisi, atau sejarawan. Kajian ini mendapatkan perhatian besar terhadap masyarakat luar Aceh, sehingga gemar membahas ulang kajian ini. Sebagai contoh tulisan karya bangsa asing yakni Daniel Lev, dalam tulisannya yang berjudul “*Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions*”, dan ada juga dalam tulisannya Anthony

Reid, karyanya yang berjudul “*The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra*”¹³ dan masih banyak lagi karya lain yang membahas mengenai sejarah atau syari’at Islam di Aceh. Hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa hukum syari’at Islam yang diberlakukan di Aceh menjadi topik hangat untuk diperbincangkan. Bahkan sampai saat ini juga masih banyak yang membahas mengenai hal tersebut.

Syari’at Islam di Aceh muncul sejak Islam masuk ke wilayah nusantara yang kemudian menciptakan kerajaan-kerajaan Islam yang bertujuan mengembangkan agama Islam itu sendiri. Dalam kerajaan ini terdapat proses Islamisasi, yaitu istilah yang digunakan untuk mengadopsi Islam yang datang dari Timur Tengah untuk dijadikan Islam yang patut dianut atau diikuti oleh masyarakat Aceh. Islamisasi ini juga menyesuaikan antara budaya dan

¹²Marzuki Abubakar, “Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama” dalam Jurnal Media Syariah, Vol. 13, No. 01 Januari-Juni 2011, h. 99.

¹³Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 243.

adat Aceh yang telah berjalan. Islamisasi ini tidak semerta-merta diambil begitu saja dari Timur Tengah namun juga menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Aceh. Sehingga konsep Islam atau aturan Islam tersebut dapat diikuti oleh masyarakat setempat. Islam di Aceh juga memiliki nilai sufistik yang telah berkembang yang secara kebetulan berkaitan dengan budaya atau adat istiadat Aceh yang bersifat mistis.¹⁴ Seperti yang penulis jelaskan di atas bahwa Islamisasi ini tidak menghilangkan budaya lokal yang telah berkembang, namun berusaha untuk menggabungkannya dan sesuai dengan ajaran Islam yang seharusnya.

Marzuki dalam tulisannya mengatakan bahwa syari'at digunakan dalam dua arti. Pertama dalam artian yang sempit bahwa syari'at adalah salah satu aspek dalam ajaran Islam yang berhubungan dengan hukum, sedangkan dalam artian yang luas,

¹⁴Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 244-245.

syari'at mencakup semua aspek ajaran Islam yang kemudian identik dengan istilah Islam itu sendiri. Kemudian dari dua arti tersebut, syari'at mencakup aspek pendidikan, kebudayaan, ekonomi, politik, dan aspek-aspek lainnya yang masih banyak lagi.¹⁵ Sebagai sebuah kerajaan Islam, Aceh pada abad ke-16 dan abad ke-17 menampilkan kepada masyarakat Indonesia komitemennya yang sangat tinggi dalam menegakkan ajaran serta syariat Islam. Banyak perayaan Islam yang dilakukan di Aceh. Perayaan tersebut dilakukan dengan niat untuk menjunjung tinggi hari-hari besar Islam sebagai tradisi dari para leluhur untuk mengembangkan dan memperkenalkan ajaran Islam kepada dunia. Pelaksanaan syari'at Islam terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh

¹⁵Marzuki Abubakar, "Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama" dalam Jurnal Media Syariah, Vol. 13, No. 01 Januari-Juni 2011, h. 102.

Darussalam, pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
2. Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan *Qānūn* Provinsi Anggore Aceh Darussalam.¹⁶

Iskandar dalam tulisannya menyatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam ini telah ada sejak masa kerajaan Islam Perlak, Kerajaan Islam Samudra Pasai, dan Kerajaan Islam Aceh Darussalam.¹⁷ Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dapat ditandai dengan beberapa contoh yang dilaksanakan, seperti pada kasus pidana, yaitu: *qisas*, *hadd*, dan *ta'zir*. Ketiga aspek ini

merupakan pelaksanaan syariat Islam dengan memberikan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kasus yang dilakukan. Pelaksanaan hukuman tersebut juga dilandasi dengan dalil Alquran, Hadis, maupun dalil 'aqli lainnya. Seperti contohnya pada kasus perzinaan bagi laki-laki atau perempuan yang sudah menikah atau juga bagi laki-laki atau perempuan yang belum menikah. Masing-masing memiliki hukuman yang berbeda-beda. Begitu juga dengan kasus pembunuhan atau pencurian. Pemerintah syari'at Islam di Aceh akan memberikan hukuman tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berpedoman pada Alquran dan Hadis. Pelaksanaan syariat Islam ini juga memunculkan adanya badan Wilayatul Hisbah atau biasa disingkat menjadi WH. Mereka bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat Aceh di daerah manapun agar tidak melakukan pelanggaran terhadap

¹⁶Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 254.

¹⁷Iskandar Usman, "Konsep Pembinaan Umat dan Strategi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh", dalam Jurnal Media Syariah, Vol. 16, No. 01 Juni, 2014, h. 621.

hukum Islam atau hukum adat Aceh.¹⁸

Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh ini memiliki hal yang menarik, yakni adanya ketersambungan yang terus menerus berlanjut antara "Keacehan, keislaman, dan kesadaran kawasan nusantara". Maksudnya adalah unsur keacehan yang dianggap unik dan menarik senantiasa terdapat pada masyarakat sejak awal mula adanya kerajaan hingga saat ini, unsur tersebut kemudian menjadikan Aceh memiliki berbagai etnis yang diperkaya oleh Islam yang kemudian menjadi pondasi budaya dan tradisi Aceh. Hal tersebut saling berkaitan, yakni antara Aceh, Islam, dan Indonesia. Dibalik pemberlakuan syari'at Islam tersebut terdapat beberapa tantangan yang menghambat hukum syari'at Islam ini bisa diberlakukan di Aceh, yakni; substansi *qānūn* jinayah yang sangat lemah, ketiadaan *political will* dari pemerintah Aceh untuk

¹⁸Abubakar, "Konsep Penerapan Syariat Islam dalam Pencegahan Perilaku Menyimpang pada Remaja SMA Kota Banda Aceh", dalam Jurnal asy-Syir'ah, Vol. 43, No. 02, 2009, h. 438.

merapkan dengan serius hukum jinayat, beragam persepsi tentang *qānūn* jinayat di kalangan warga Aceh dan juga para pelajar Aceh, lemahnya integritas dan moral aparat penegak hukum, dilarang dan juga terbatas tekanan publik, serta yang terakhir rendahnya aggaran dana penegakan syari'at Islam di Aceh.¹⁹

Implementasi Hukuman Cambuk dalam Adat Aceh

Adat dan budaya Aceh memiliki hubungan yang kuat dengan syari'at Islam. Seperti yang telah penulis jelaskan di atas bahwa, di Aceh terdapat Islamisasi yang dilakukan terhadap masyarakat Aceh, yakni dapat dilihat bahwa Islamisasi tersebut tidak menghilangkan nilai-nilai budaya dan adat yang telah berkembang. Maka dari hal ini, adat Aceh memiliki hubungan yang erat dengan syari'at Islam. Istilah populernya adalah "adat bersendikan syari'at".²⁰

¹⁹Mahdi, "Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah di Aceh", dalam Jurnal Media Syariah, Vol. 13, No. 02 Juli-Desember 2011, Lhokseumawe, h. 179.

²⁰Husaini, "Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif Antara Qanun

Hal tersebut merupakan dua unsur terpenting dalam masyarakat Aceh yang sudah melekat dan tidak bisa dipisahkan.

Syari'at Islam yang telah ditetapkan tidak hanya menjadi wacana atau omongan belaka, namun masyarakat Aceh benar-benar menjiwainya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karakter masyarakat Aceh telah terbangun dengan syari'at Islam yang berkembang. Sehingga adat dan budaya Aceh tidak dapat dipisahkan dari syari'at Islam. Hal tersebut tertuang dalam pepatah Aceh yakni, “*Adat ngoen syari'at lagee dzat ngoen sifeut*” artinya adalah adat dan syari'at bagaikan zat dengan sifat.²¹ Kemudian bila ditelusuri, nilai hukum dan adat Aceh secara filosofis cenderung bersifat terbuka karena bernilai demokratis, egaliter,

dan apresiatif.²² Demokratis yakni menjunjung sifat demokrasi, egaliter yakni sifatnya sama atau sederajat, dan apresiatif yakni memiliki kesadaran terhadap seni dan budaya.²³

Hukuman cambuk yang ada di Aceh dapat dilihat dari beberapa kasus pidana yang terjadi. Salah satunya adalah kasus jinayat yakni kasus pembunuhan dan dapat melukai orang lain yang bertujuan untuk merenggut hak-hak kemanusiaan orang lain mendapatkan hukuman seperti *qisas*, atau membayar *diyat* apabila dimaafkan oleh korban. Hukuman yang diberlakukan termasuk hukuman yang berat, namun hal tersebut tidak semerta-merta dilakukan tanpa adanya keputusan atau aturan dari pemerintah atau pihak yang berwajib. Hukuman yang dianggap paling berat adalah hukuman cambuk yang diberikan

Aceh dan Hukum Adat Aceh”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogykarta, 2012, h. 28.

²¹Husaini, “Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif Antara Qanun Aceh dan Hukum Adat Aceh)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogykarta, 2012, h. 28.

²²Husaini, “Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif Antara Qanun Aceh dan Hukum Adat Aceh)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogykarta, 2012, h. 28.

²³KBBI V (kbbi.kemdikbud.go.id)

kepada pelaku pembunuhan, pencuri, dan pezina.

Husaini dalam tulisannya mengatakan bahwa sejarah yang melatar belakangi munculnya hukuman cambuk di Aceh adalah ketika pada masa Sultan Iskandar Muda, beliau saat itu memberikan hukuman kepada puteranya dengan hukuman cambuk karena puteranya telah melanggar adat Aceh serta melanggar hukum Islam, yakni melakukan zina dengan salah seorang pengawal istana Sultan.²⁴ Peristiwa ini merupakan salah satu kejadian yang menjadi faktor latar belakang diberlakukannya hukuman cambuk di Aceh. Hukuman tersebut tidak hanya untuk orang yang melakukan zina, namun juga bagi orang yang meminum *khamar*, dan bermain judi atau *maisir* (dalam istilah bahasa arab). Dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa hukuman cambuk bukanlah hukuman baru yang ditetapkan di Aceh,

namun sejak zaman kerajaan Islam di Aceh, hukuman tersebut telah ada dan terus berjalan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai landasan dasar yang lebih kuat dalam pembinaan kehidupan adat serta istiadat yang berjalan di Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian pasal 99 Undang-Undang tersebut telah memerintahkan untuk melaksanakan pembinaan kehidupan adat istiadat dengan membentuk suatu *qānūn* Aceh.²⁵ Bahwa adat dan istiadat yang sejalan dengan syari'at Islam harus dibina dan terus dikembangkan keberadaannya. Hal tersebut mendorong pemerintah Aceh untuk menetapkan atau membuat *qānūn* Aceh yang berisi tentang aturan-aturan yang berhubungan dengan adat istiadat Aceh serta hubungan dengan syari'at Islam.

²⁴Husaini, “Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif Antara Qanun Aceh dan Hukum Adat Aceh)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogykarta, 2012, h. 30.

²⁵Husaini, “Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif Antara Qanun Aceh dan Hukum Adat Aceh)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogykarta, 2012, h. 31.

Konsep Hukuman Cambuk dalam *Qānūn Aceh*

Pelaksanaan serta pemberlakuan syari'at Islam di Aceh telah memiliki legalitas dari hukum pidana nasional. Hal ini dikarenakan perumusan hukuman cambuk terhadap beberapa kasus pidana telah dilegalisasi oleh *qānūn-qānūn* yang mengatur tentang hukum pidana Islam.²⁶ Dari hal tersebut maka hukuman cambuk di Aceh telah sah menjadi bagian dari aturan *qānūn* Aceh.

Sebelumnya, Aceh telah mendapatkan Undang-Undang yang memperlakukan Aceh secara khusus, yakni terdapat tiga Undang-Undang yang berlaku;

1. Undang-Undang tentang Keistimewaan Aceh (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999)
2. Undang-Undang tentang Pelabuhan Bebas Sabang

(Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000)

3. Undang-Undang tentang Otonomi Khusus untuk Aceh (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001).

Undang-undang di atas diberlakukan kepada Aceh sebagai perlakuan secara khusus terhadap Aceh. Selain undang-undang tersebut masih ada undang-undang lainnya yang juga menunjukkan perlakuan khusus terhadap Aceh seperti aturan tentang perlunya pertimbangan antara hukum dan adat yang berlaku di Aceh dalam penyelenggaraan pendidikan dan penempatan perwira polisi di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam undang-undang tentang kepolisian (Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002).²⁷ Dengan adanya pemberlakuan khusus terhadap pemerintahan Aceh tersebut, maka akan lebih tersusun dan sistematis hukum-hukum yang

²⁶Dwiyana Achmad Hartono, "Kontribusi Hukum Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Studi Pidana Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam)", dalam Jurnal al-Ahkam Vol. 01, No. 02, 2016, Surakarta, h. 183.

²⁷Husaini, "Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif Antara Qanun Aceh dan Hukum Adat Aceh)", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogykarta, 2012, h. 32.

berlaku di Aceh dan kemudian undang-undang ini dianggap menjadi lebih komprehensif dan sistematis. Dari pemberlakuan undang-undang di atas secara khusus, dapat kita lihat pula bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan otonomi khusus terhadap pemerintah Aceh.

Untuk mengaplikasikan syari'at Islam tersebut, pemerintah daerah Nanggroe Aceh Darussalam yang dipimpin atau dimotori oleh Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam akan merancang dan menyusun sejumlah regulasi yang kemudian di atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nanggroe Aceh Darussalam disahkan menjadi *Qānūn* (peraturan daerah). Di antara *Qānūn* tersebut adalah;

1. *Qānūn* Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman *Khamar* dan sejenisnya
2. *Qānūn* Provinsi Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (perjudian)

3. *Qānūn* Provinsi Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (berzina).

Aplikasi hukuman tersebut dilakukan dengan memberi hukuman cambuk bagi setiap pelaku yang melakukan tiga pelanggaran tersebut. Menurut data yang ada, hukuman tersebut telah diberlakukan di banyak kota di Aceh seperti Langsa, Banda Aceh, dan banyak kota lainnya. Kemudian terdapat aspek-aspek pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam dalam Bab IV Pasal 5 ayat:

1. Untuk mewujudkan keistimewaan Aceh di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di daerah, berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan syari'at Islam dalam kehidupan.
2. Pelaksanaan Syari'at Islam meliputi;
 - a. Aqidah

- Bahwa setiap masyarakat Muslim Aceh harus mengokohkan aqidahnya sesuai *ahlussunnah wal jamā'ah* dalam jiwa dan perilaku kesehariannya. Begitu juga dengan pemerintah daerah dan masyarakat tentunya yang harus memberantas segala hal yang bersifat kufur, syirik, dan hal-hal lainnya yang dapat merusak aqidah.
- b. Ibadah
- Bahwa setiap masyarakat Muslim Aceh harus melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan syari'at Islam. Dan wajib menunda segala kegiatan di waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah.
- c. Mu'amalah
- Bahwa pemerintah diwajibkan untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan mu'amalah dalam kehidupan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
- d. Akhlak
- Pemerintah dan masyarakat muslim Aceh wajib menciptakan pergaulan yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Kemudian pemerintah diharuskan untuk melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang membuat rusaknya pergaulan dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Pendidikan dakwah atau *amar ma'rūf nahī mungkar*
- Bahwa pemerintah daerah perlu membangun dan memajukan lembaga pendidikan yang dapat mencetak masyarakat yang cerdas, beriman, bertakwa, dan berakhlik mulia tentunya. Pemerintah juga diwajibkan untuk mengembangkan dakwah Islamiyah yang dapat melahirkan kader-kader yang berwawasan dan mampu melaksanakan *amar ma'rūf nahī mungkar*.
- f. Baitul Mal
- Bahwa pemerintah diwajibkan untuk membentuk dan mengatur organisasi Baitul Mal dan melakukan pengawasan

terhadap perkembangan organisasi tersebut.

g. Kemasyarakatan

Bahwa pemerintah dan masyarakat muslim Aceh diharuskan untuk berupaya mewujudkan *ukhuwah Islamiyah* dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Aceh. Dan diwajibkan untuk berbusana sesuai dengan aturan dalam syari'at Islam. Masyarakat muslim Aceh juga diwajibkan untuk mencegah segala perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain juga tentunya.

h. Syi'ar Islam

Pemerintah diwajibkan untuk mengadakan syi'ar Islam dengan melaksanakan peringatan hari-hari besar Islam seperti Hari Raya Idul Fitri.

i. Pembelaan Islam

Bahwa pemerintah dan masyarakat muslim Aceh diwajibkan untuk melestarikan ajaran agama Islam dan

mengagungkannya. Juga diwajibkan untuk memelihara serta menjaga keagungan agama Islam tersebut.

i. Qadha, Jinayat, Munakahat, dan Mawaris²⁸

Bahwa pemerintah daerah diharuskan untuk merumuskan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pokok-pokok dan cara penyelenggaraan empat poin tersebut sejalan dengan syari'at Islam.

Komparasi Antara *Qānūn* Aceh dan Adat Aceh

Perbedaan yang mencolok antara *qānūn* Aceh dan adat Aceh dalam mengartikan cambuk adalah *qānūn* mengartikan cambuk sebagai sebuah alat yang berukuran 0,75 sentimeter sampai satu sentimeter. Sedangkan dalam hukum adat Aceh, cambuk adalah hukuman yang berat bagi para pelaku pelanggaran

²⁸Husaini, “Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif Antara Qanun Aceh dan Hukum Adat Aceh)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, h. 67-66.

hukum Islam dan adat istiadat Aceh.²⁹

Perbandingan antara *qānūn* Aceh dan adat Aceh memiliki persamaan serta perbedaan. Di sini penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai persamaan keduanya, yakni; hukuman cambuk yang diberlakukan di Aceh memiliki landasan dasar yakni *qānūn* Aceh dan adat Aceh itu sendiri tentunya. Maka di sini, letak persamaannya adalah bahwa antara *qānūn* Aceh dan adat Aceh sama-sama berkedudukan sebagai landasan dasar hukuman cambuk diberlakukan.³⁰ Seperti yang kita ketahui bahwa adat Aceh merupakan satu hal yang paling melekat erat di masyarakat Aceh, yang kemudian adat Aceh ini terus berkembang dan melahirkan *qānūn* Aceh yang menyesuaikannya

²⁹Husaini, “Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif Antara Qanun Aceh dan Hukum Adat Aceh)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogykarta, 2012, h. 13.

³⁰Husaini, “Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif Antara Qanun Aceh dan Hukum Adat Aceh)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogykarta, 2012, h. 69.

dengan adat istiadat Aceh yang berlaku. Penetapan ini juga berdasarkan karakteristik masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi syari’at Islam sehingga dengan mudah *qānūn* ini dibuat berdasarkan dengan adat Aceh yang berkaitan erat dengan syari’at Islam. Pelaksanaan syari’at Islam ini juga meliputi banyak bidang, di antaranya adalah aqidah, ibadah, akhlak, mu’amalah, dan masih banyak lainnya. Persamaan selanjutnya adalah dapat dilihat dari segi maksud dan tujuan diberlakukannya hukuman cambuk baik dari aturan *qānūn* Aceh atau adat Aceh. Keduanya memiliki tujuan yang sama halnya seperti tujuan diberlakukannya syari’at Islam, yakni untuk mencapai kemashlahatan umat.³¹ Juga menjaga keamanan umat Islam juga mempertahankan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam itu sendiri. Semua itu agar umat Islam bisa menjadi lebih baik dan patuh

³¹Husaini, “Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif Antara Qanun Aceh dan Hukum Adat Aceh)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogykarta, 2012, h. 72.

serta tunduk kepada Allah serta ajaran-ajaran Islam yang berkembang dan termaktub dalam Alquran dan Hadis.

Kemudian kedua komponen ini juga memiliki perbedaan yakni dalam segi pelaksanaannya. Dalam adat Aceh, hukuman bagi para pelaku zina, peminum khamar dan lainnya adalah dengan mengadakan musyawarah dengan penduduk setempat terlebih dahulu terkait hukuman yang akan diberikan. Atau akan dikenakan sangsi sebanyak 10.000.000 dan hukuman cambuk sebanyak 5 kali cambukan yang akan dilaksanakan di depan masyarakat banyak dengan ketentuan bagi laki-laki berdiri tegak dan memakai pakaian berwarna putih dan bagi kaum perempuan dengan cara duduk kemudian ditutup kepalanya dengan kain berwarna putih.³² Hukuman cambuk bagi para pelanggar telah ditentukan jumlah cambukannya

seperti cambukan kepada para peminum khamar sebanyak maksimal 40 kali minimal 10 kali cambukan kemudian membayar denda sebanyak maksimal Rp. 75.000.000 dan minimalnya adalah Rp. 25.000.000. Kemudian pelaku bermain judi mendapatkan hukuman cambuk sebanyak maksimal 12 kali dan minimal sebanyak 6 kali lalu membayar denda maksimal sebanyak 35.000.000 dan minimal 15.000.000. Kemudian hukuman cambuk kepada para pezina yakni maksimal 9 kali cambukan dan minimal 3 kali cambukan lalu membayar denda maksimal 10.000.000 dan minimal 2.500.000.³³ Demikianlah perbandingan antara *qānūn* Aceh dan adat Aceh yang masing-masingnya memiliki perbedaan dan persamaan yang menandai keduanya.

Syarah Hadis Tentang Cambuk dalam Kitab *Fathul Bārī*

³²Husaini, “Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif Antara Qanun Aceh dan Hukum Adat Aceh)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogykarta, 2012, h. 73.

³³Husaini, “Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif Antara Qanun Aceh dan Hukum Adat Aceh)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogykarta, 2012, h. 74-75.

Sebelum membahas mengenai syarah hadis tentang cambuk, penulis akan terlebih dahulu menyenggung mengenai kitab *Fathul Bārī*. Kitab ini ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Kitab ini memiliki 8 jilid. Kitab ini juga merupakan salah satu kitab syarah Shahih Bukhari.³⁴ Kitab ini diterbitkan di Lebanon dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga memudahkan para akademisi untuk mengkaji kitab ini. Penulis fokus pada hadis cambuk bagi para pezina yang perjaka bagi para lelaki dan perawan bagi para wanita. Penulis mengambil syarahnya pada kitab *Fathul Bārī*. Mengenai hukuman cambuk bagi pezina *gairu muḥṣan* ini terdapat tiga buah hadis yang menjelaskan mengenai jenis dan jumlah hukumannya.

Hadis pertama berbunyi:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنْيِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنِي وَلَمْ يُحْصِنْ جَلَدَ مِائَةً وَتَغْرِيبَ عَامٍ

Dari Zaid bin Khalid al-Juhaniy dia berkata, “Aku mendengar Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan supaya pezina yang belum menikah agar dicambuk seratus kali dan diasangkan selama setahun.”

Hadis kedua berbunyi:

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَرَبَ ثُمَّ لَمْ تَرَلْ تِلْكَ السُّنْنَةَ

Ibnu Syihab berkata, “Urwah bin Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa Umar bin Khattab mengasingkan (pelaku zina), kemudian Sunnah itu masih tetap seperti ini.”

Hadis ketiga berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَنْ زَنِي وَلَمْ يُحْصِنْ بِنْفِي عَامٍ بِإِقَامَةِ الْحَدِ عَلَيْهِ

³⁴Ibnu Hajar al-Asqalani, *Kitab Fathul Bārī*, (Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009) bagian halaman pembukaan.

Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memutuskan kepada orang yang berzina

dan belum menikah dengan pengasingan selama setahun dan pelaksanaan hukuman terhadapnya.³⁵

Penjelasan Hadis:

Hadis ini merupakan penjelasan mengenai hukuman bagi pezina *gairu muhsan*. Redaksi dari hadis pertama yakni عن زيد بن خالد (dari Zaid bin Khalid) merupakan redaksi sanad yang ringkas oleh Abdul Aziz dengan tidak menyebutkan Abu Hurairah, dan dari redaksinya hanya mencantumkan فيمن زنى ولم يحصلن جلة مائة وتعزّب عام (beliau memerintahkan supaya orang yang berzina yang belum menikah agar dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun). Kemungkinan Ibnu Syihab meringkasnya ketika Abdul Aziz menceritakannya. Dalam riwayat al-Nasa'i yang berjulur Abdurrahman bin Mahdi dari Abdul Aziz disebutkan dengan redaksi سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصلن بخلد مائة وتعزّب عام (Aku mendengar Rasulullah Shallallahu

³⁵Ibnu Hajar al-Asqalani, *Kitab Fathul Bari*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), h. 350-351.

'alaihi wa sallam memerintahkan kepada orang yang berzina dan belum menikah agar dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun).³⁶ Pada hadis kedua قال ابن شهاب (Ibnu Syihab berkata). Redaksi tersebut merupakan *mauṣūl* dengan sanad tersebut. Lalu أن عمر بن الخطاب (bahwa Umar bin Khattab). Redaksi ini terputus karena Urwah tidak pernah mendengar dari Umar, namun diriwayatkan secara valid dari Umar melalui jalur lain yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nasa'i yang dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim dari riwayat Ubaidillah bin Umar dari Nafi', dari Ibnu Umar. Kemudian mereka juga meriwayatkannya dari Abdullah bin Idris, darinya. At-Tirmidzi menyebutkan bahwa mayoritas sahabat Ubaidillah bin Umar meriwayatkan darinya secara *mauquf* pada Abu Bakar dan Umar.³⁷

³⁶Ibnu Hajar al-Asqalani, *Kitab Fathul Bari*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), h. 356-357.

³⁷Ibnu Hajar al-Asqalani, *Kitab Fathul Bari*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), h. 357.

Pada hadis ketiga disebutkan dengan redaksi yang berbeda lagi, namun ini memiliki makna yang sama, yakni diberlakukannya hukuman cambuk kepada pezina seperti yang termaktub di dalam Alquran. Riwayat ini dijadikan pedoman bagi mereka yang menyatakan bahwa pembuangan adalah *ta'zīr* dan bukan merupakan bagian dari *hadd*. Pendapat ini dijawab dengan hadis itu sebagiannya menafsirkan sebagian yang lainnya. Hadis ketiga ini menunjukkan kebolehan untuk menggabungkan antara *hadd* dengan *ta'zīr*. Hal tersebut tentunya berbeda dengan pandangan ulama mazhab Hanafi bila berpedoman dengan zahir redaksinya مع إقامة الحجة (*disertai dengan pelaksanaan had*). Demikian tersebut menunjukkan boleh menggabungkan antara hukuman cambuk dengan pengasingan bagi pezina *gairu muhsan*.³⁸ Demikianlah penjelasan mengenai hadis yang membahas tentang cambuk bagi pezina *gairu*

muhsan. Telah jelas bahwa pezina diberikan hukuman cambuk dan diasingkan dari masyarakat selama setahun baik laki-laki maupun perempuan. Hadis tersebut merupakan salah satu landasan hukuman cambuk yang diberlakukan di Aceh. Selain merujuk kepada Alquran yang telah jelas menjelaskan mengenai hukuman cambuk, hadis juga menjadi landasan dasar atau sumber utama bagi masyarakat atau pemerintah Aceh untuk menetapkan hukuman cambuk atau lebih umumnya yaitu pelaksanaan syari'at Islam.

Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh ini disesuaikan dengan konsep yang ditentukan dalam hadis-hadis di atas. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya *hadd* dan *ta'zīr* bagi mereka yang melanggar aturan syariat Islam. Kemudian juga dapat dilihat dari adanya pembagian jumlah cambukan yang ditentukan untuk tiap-tiap pelanggar dengan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukannya, seperti pejudi.

³⁸Ibnu Hajar al-Asqalani, *Kitab Fathul Bari*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), h. 359.

Mereka dicambuk dengan jumlah minimal 6 kali cambukan dan maksimal 12 kali cambukan. Selain itu, dapat dilihat juga pada poin pemberlakuan hukuman cambuk bagi pezina yang disebutkan dalam hadis. Hal tersebut diimplementasikan dalam *qānūn* Aceh, yakni mengenai jenis dan kadar hukuman cambuk yang akan diberikan bagi para pezina, baik *muḥṣan* maupun *gairu muḥṣan*. Begitu juga dengan pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelanggar lainnya. Maka dari itu penulis menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh tidak terlepas dari aturan yang telah ditetapkan di dalam Alquran maupun hadis.

Kesimpulan

Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki hak otonomi khusus atau hak istimewa yang diberikan pemerintah Indonesia kepada Aceh. Hal tersebut menjadikan Aceh memiliki peraturan daerah yang dirancang berdasarkan budaya atau adat istiadat Aceh yang pastinya tidak

terlepas kaitannya dengan aturan syariat Islam. Aturan tersebut termaktub dalam *qānūn* Aceh. Salah satunya mengenai hukuman cambuk bagi pezina. Pemberlakuan hukuman tersebut tidak semerta-merta ditetapkan di Aceh melainkan melalui banyak tahapan dan konsep dasar yang berlaku. Telah diketahui bahwa dalam Islam sendiri hukuman tersebut telah disebut dalam Alquran maupun Hadis. Aceh menganggap dalil tersebut dapat diberlakukan di provinsi Aceh yang memiliki otoritas lebih dalam menetapkan peraturan-peraturan daerah khususnya dalam hal keagamaan. Jika ditilik lebih lanjut maka sistem hukuman cambuk yang diberlakukan tidaklah berbeda dengan aturan yang telah ditentukan di dalam Alquran maupun Hadis. Mulai dari teknis pelaksanaan hingga kadar hukuman yang diberikan bagi tiap-tiap pelanggar. Terdapat perbedaan kadar hukuman bagi pezina *muḥṣan* dengan pezina *gairu muḥṣan*. Maka bisa kita lihat bahwa sistem pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh memiliki legalitas yang telah ditetapkan, artinya

hukuman tersebut tidak langsung diberlakukan atas dasar kepentingan individu atau suatu lembaga, namun pemberlakuan tersebut ditetapkan

melalui banyak ketentuan dasar dan pertimbangan dalam syariat Islam sendiri.

Daftar Pustaka

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2009. *Kitab Fathul Bārī*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Makin. 2016. “Identitas Aceh” dalam Jurnal Islamica, Vol. 11, No. 01 September.
- Abubakar. 2009. “Konsep Penerapan Syariat Islam dalam Pencegahan Perilaku Menyimpang pada Remaja SMA Kota Banda Aceh” dalam Jurnal asy-Syir’ah, Vol. 43, No. 02.
- Abubakar, Marzuki. 2011. “Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama” dalam Jurnal Media Syariah, Vol. 13, No. 01 Jauari-Juni.
- Hadi, Amirul. 2010. *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hartono, Dwiyana Achmad. 2016. “Kontribusi Hukum Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Studi Pidana Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam)” dalam Jurnal al-Ahkam Vol. 01, No. 02, Surakarta.
- Husaini. 2012. “Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif Antara *Qānūn* Aceh dan Hukum Adat Aceh)”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogykarta.
- Mahdi. 2011. “Sistem Hukum Penegakan *Qānūn* Jinayah di Aceh” dalam Jurnal Media Syariah, Vol. 13, No. 02 Juli-Desember, Lhokseumawe.
- Usman Iskandar. 2014. “Konsep Pembinaan Umat dan Strategi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh” dalam Jurnal Media Syariah, Vol. 16, No. 01 Juni.
- Kamus KBBI V (kbbi.kemdikbud.go.id)
- <https://www.sejarah-negara.com/2017/11/letak-geografis-provinsi-aceh.html>